

Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional

King William[✉], Moody Rizqy Syailendra²

(1,2) Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

✉ Corresponding Author
(king.205220121@stu.untar.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan atau informasi terkait dengan penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. Indonesia memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase Internasional merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa terbaik bagi para investor dengan pihak *host* untuk menyelesaikan sengketa terkait. Mengenai pengaturan hukum, Indonesia telah meratifikasi berbagai Konvensi untuk mengakui keberadaan arbitrase asing yang kerap menjadi pusat perhatian dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari titik tengah terkait masalah dalam penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia, yaitu sulitnya melakukan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan sikap nasionalisasi. Pada hakikatnya, putusan Arbitrase dapat dibatalkan dengan terpenuhinya syarat-syarat terkait, bukan dengan mendalilkan 'ketertiban umum' sebagai tameng. Peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, menganalisa melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait untuk menemukan jawaban dan saran terkait dengan permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Kata Kunci: *Arbitrase, Sengketa, Investasi Asing*

Abstract

This research is intended to provide insight or information related to resolving foreign investment disputes through international arbitration. Indonesia has a law that specifically regulates arbitration and alternative dispute resolution. International arbitration is one of the best dispute resolution forums for investors and parties *host* to resolve related disputes. Regarding legal regulations, Indonesia has ratified various Conventions to recognize the existence of foreign arbitration which is often the center of world attention in its implementation in Indonesia. This research also aims to find a middle ground regarding problems in resolving foreign investment disputes in Indonesia, namely the difficulty of implementing International Arbitration Decisions with a nationalization attitude. In essence, an arbitration award can be canceled by fulfilling the relevant conditions, not by arguing for 'public order' as a shield. Researchers use normative juridical legal research, analyzing statutory regulations and related court decisions to find answers and suggestions related to the problem of implementing international arbitration awards in Indonesia.

Keyword: *Arbitration, Dispute, Foreign Investment*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk menaikkan derajat Indonesia di kancah dunia maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pembangunan maupun penguatan ekonomi untuk stabilitas perekonomian di Indonesia ini sendiri. Hal ini juga sejalan dengan tujuan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi tertinggi. Dari hal tersebut, investasi merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan bernegara.

Penanaman modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹ Investasi saat ini banyak digaungkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pribadi di Indonesia yang dapat menciptakan banyak keuntungan. Demikian juga negara yang terus melakukan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri dan sebaliknya, Pemerintah Indonesia juga kian mencari investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia sebagai salah satu ujung tombak penguatan perekonomian Indonesia.

Secara singkat, perkembangan penanaman modal asing (PMA) sudah dilakukan oleh Indonesia sejak 1967 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diundangkan pada 3 Juli 1968 dan pada akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang digunakan sampai saat ini untuk menggantikan 2 UU sebelumnya.² UU Nomor 25 Tahun 2007 ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah dimana 2 UU sebelumnya dianggap sudah kurang relevan dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, terkhusus di bidang penanaman modal, sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Lain daripada itu, kian banyaknya instrumen investasi di Indonesia ini dapat menciptakan masalah berkelanjutan jika tidak secepatnya terselesaikan dengan baik. Maka daripada itu, Pemerintah Indonesia secara khusus membuat peraturan ditanamkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak investor dan menyelesaikan sengketa investasi, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Hal ini juga akan mendorong perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam dunia bisnis, khususnya investasi, banyak pihak yang menginginkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan murah.³ Para pebisnis dalam kenyataannya juga menginginkan suatu penyelesaian yang mudah serta aman dalam sengketa yang dialaminya. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa lintas negara antara Pemerintah dengan investor asing pada umumnya menggunakan Arbitrase Internasional yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Arbitrase Internasional ini dapat berupa lembaga seperti, *International Centre for The Settlement of Investment Dispute* (ICSID) yang juga telah diratifikasi saat UU Nomor 25 Tahun 2007 diundangkan, *International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, atau mengikuti aturan dari *United Nation of Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Dalam UU ini, turut dituangkan mengenai penyelesaian sengketa yang tidak terselesaikan melalui kompensasi atau ganti rugi, maka dapat diselesaikan melalui badan atau lembaga Arbitrase.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.⁴ Arbitrase ini cenderung dipilih oleh banyak pihak bersengketa karena putusannya yang terjamin, putusan yang cepat, serta kerahasiaan yang terjaga antar pihak bersengketa dan putusan yang final and binding (mengikat). Indonesia juga memiliki UU yang secara khusus mengatur mengenai Arbitrase, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Secara umum, UU Arbitrase ini mengatur tentang perjanjian arbitrase, penyelesaian sengketa dan putusan arbitrase. Tujuan dari adanya UU ini adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menciptakan keyakinan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan efektif.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1.

² Urbanisasi, Gunardi, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, (Jakarta: Urban Press Int, 2010), hlm. 168.

³ Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk, "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2019, hal. 132.

⁴ Anonim, "Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku".

<https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>, diakses pada 22 September 2023.

Selain Arbitrase dalam negeri, Indonesia juga mengenal Putusan Arbitrase Internasional yang dalam Pasal 1 angka 9 mengartikan, putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.⁵ Setelah adanya Putusan Arbitrase Internasional, putusan tersebut akan didaftarkan secara khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk eksekusi dengan berbagai alur yang dinilai cukup rumit. Dalam penyelesaiannya yang lintas negara, tiap-tiap lembaga arbitrase memiliki prosedur yang berbeda dengan tingkat nasional dan tidak terpengaruh akan sistem hukum negara-negara pihak yang bersengketa. Arbitrase ini memiliki kelebihan, yaitu sistemnya yang fleksibel, namun dalam eksekusinya, putusan arbitrase ini kian sulit untuk digunakan (kurang efektif) terutama di Indonesia. Dalam eksekusinya, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* pada 1958 dan keterangan mengenai ratifikasi tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 34/1981.⁶

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award merupakan suatu konvensi yang berisikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ratusan negara telah meratifikasi konvensi ini sebagai dasar suatu negara telah menyetujui dan mengakui keberadaan Putusan Arbitrase Internasional. Pada Pasal 1, disebutkan bahwa setiap Negara berdasarkan asas resiprositas, menyatakan bahwa Negara akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta lainnya.⁷ Pasal 3 Konvensi, menyatakan bahwa tiap negara yang menandatangani konvensi ini wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah mana putusan itu akan diadalkan.⁸ Namun, juga pelaksanaan putusan tersebut dapat ditolak berdasarkan alasan yang jelas.

Dalam halnya investor ingin memasuki *host country*, yang menjadi pertimbangan, tentu mengenai apakah investasinya akan berjalan lancar dan membawa keuntungan? Juga melihat dari banyaknya kasus yang dialami oleh negara *host country* dan tingkat penyelesaiannya. Penyelesaian kasus sengketa menjadi poin penting bagi investor dalam menanamkan modalnya. Sebagai contoh, jika *host country* dalam penyelesaian sengketa bertindak nasionalisasi, maka hal tersebut dapat memberikan keraguan terhadap investor memasuki wilayahnya untuk menanamkan modal. Dalam penerapan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, tentu harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Dalam penerapannya, kian banyak masalah dalam eksekusi di PN Jakarta Pusat mengenai putusan tersebut melanggar kepentingan umum. Kepentingan atau ketertiban umum ini kian menjadi masalah besar yang tak kunjung selesai dikarenakan banyaknya putusan yang gagal di eksekusi atas alasan tersebut.

Dalam kasus yang akan dibahas lebih lanjut, terdapat hal yang menarik mengenai eksekusi dari Putusan Arbitrase Internasional terhadap pengadilan di Indonesia yang cenderung menggunakan kata 'melanggar ketertiban umum'. Sebagai salah satu contoh, pada perkara Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012, PT DIRECT VISION sebagai Penggugat melawan ASTRO NUSANTARA HOLDINGS B.V. Perkara ini berkaitan dengan sengketa pelanggaran perjanjian lisensi dan distribusi konten televisi dengan Astro Nusantara. Perkara ini sampai pada tahap Mahkamah Agung dan ditetapkan bahwa Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum tertulis, seperti undang-undang,

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 9.

⁶ Bosni Gondo Wibowo, "Eksekusi Putusan Pengadilan Asing di Indonesia, Ini Aturannya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/>, diakses 22 September 2023.

⁷ Konvensi PBB 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

⁸ Ibid.

peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.⁹ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh data-data yang berpacu pada Undang-Undang Penanaman Modal, Hukum Perdata Internasional, Putusan Arbitrase dan Putusan Pengadilan. Selain itu, penulis menggunakan bahan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan website. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif. Teknik analisis ini menekankan pada analisis hukum dengan menggunakan proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta cara berfikir yang formal dan argumentatif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan".¹¹ Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya tentang arbitrase ini. H. Priyatnya Abudrrasyid menyatakan bahwa Arbitrase adalah proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh pihak yang bersengketa, yang pemecahannya akan didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh para pihak. H. M. N Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan (arbitrase) yang dapat diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana pihak-pihak bersepakat agar perselisihan tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak dan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.¹² Pada hakikatnya, Arbitrase merupakan suatu forum atau lembaga luar pengadilan yang berfungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan. Arbitrase ini sering juga disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Secara yuridis, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyatakan bahwa cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³ Berdasarkan sejarah, keberadaan Arbitrase di Indonesia ini sudah sejak lama diakui dengan adanya ketentuan yang diatur pada Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg yang sekiranya berisi Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh Juru pisah (arbiter), maka wajib memenuhi peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.¹⁴ Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa peraturan Arbitrase ini telah ada dari zaman Indonesia bernama Hindia Belanda. Terdapat 2 jenis Arbitrase yang diakui di Indonesia, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Institusional (permanen). Keduanya memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa, Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang dibentuk oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dibentuk oleh suatu lembaga arbitrase.¹⁵ Dalam hal ini, arbitrase institusional lebih banyak dipilih oleh Masyarakat dikarenakan keberadaannya akan terus-menerus tanpa jangka waktu dan banyak dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Untuk praktik penyelesaian dalam negeri, Indonesia membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 3 Desember 1977 yang bertujuan sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen.¹⁶ Tujuan BANI didirikan adalah sebagai wadah penyelesaian sengketa yang adil dan cepat, terutama dalam sengketa perdata soal perdagangan, industri dan keuangan. Selain BANI, Indonesia juga memiliki Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 41.

¹⁰ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 133.

¹¹ Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02 Tahun 2017, hal. 3.

¹² H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1992) hal. 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

¹⁴ *Op.cit*, hal. 5.

¹⁵ Rachmadi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 165.

¹⁶ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), hal. 96-98.

(Basyarnas), Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Arbitrase merupakan suatu penyelesaian perkara secara sederhana dimana kedua belah pihak mencari win-win solution yang ditengahi oleh Arbiter. Putusan arbitrase harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas putusan tersebut Putusan arbitrase tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan.¹⁷ Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan negeri setempat. Persetujuan tersebut diberikan jika putusan arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, serta ketertiban umum. Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika mengandung cacat hukum yang dapat membatalkan putusan tersebut. Suatu putusan hanya dapat dibatalkan di tempat putusan tersebut dibacakan atau diputus.

Dalam tulisan diatas, merupakan halnya Arbitrase di Indonesia, namun Indonesia sendiri telah mengakui keberadaan Arbitrase secara Internasional dengan melakukan ratifikasi pada beberapa Konvensi terkait dengan Arbitrase Internasional yang tertuang di UU Nomor 5 Tahun 1968 dalam Konvensi *International Center for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) dan juga Koveni *New York* tentang arbitrase Internasional pada Keppres 34/1981. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan investasi asing di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, maka dari itu pemerintah Indonesia turut ikut andil dalam Arbitrase Internasional dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baik dan terpercaya bagi penanam modal asing di Indonesia.

Penyelesaian sengketa asing di Indonesia telah ditanamkan secara khusus pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yang dimaknai dalam Pasal 1 angka (1), Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan, Keputusan Arbitrase Internasional adalah hasil keputusan yang diberikan oleh sebuah badan arbitrase atau arbiter tunggal di luar batas wilayah hukum Republik Indonesia, atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase atau arbiter tunggal yang sesuai dengan peraturan hukum Republik Indonesia, dianggap sebagai Keputusan Arbitrase Internasional.

Mengenai halnya Putusan Arbitrase Internasional pada Pasal 66 UU 30/1999, Putusan Arbitrase Internasional yang diakui di Indonesia, harus berdasarkan pada perjanjian bilateral maupun multilateral yang mengikat pada Indonesia dan dalam tanda kutip, putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.¹⁸ Secara jelas, Indonesia sendiri telah mengakui adanya Putusan Arbitrase Internasional dengan meratifikasi berbagai konvensi atau perjanjian, namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah-masalah seperti nasionalisasi yang kian berdampak buruk bagi Indonesia. Apa yang dituliskan tidak dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ada. Poin yang perlu digarisbawahi adalah pengadilan Indonesia terus mengintervensi Putusan Arbitrase Internasional yang bersifat mengikat dan menyebabkan dunia internasional melihat fenomena ini sebagai suatu ketidakpastian hukum.¹⁹

Dalam halnya eksekusi di Indonesia, kian menjadi problematik yang didasarkan pada UU No. 30/1999 yang keberadaannya sudah lebih dari 20 tahun dan dianggap kurang relevan terhadap perkembangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di dunia. UU 30/1999 ini yang mengatur mengenai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum, sampai saat ini tidak ditemukan batasan terkait ketertiban umum yang memiliki arti begitu luas.²⁰ Juga, dalam prosesi eksekusi, perlu juga dinilai poin penting dari segi itikad baik oleh pihak yang dikatakan kalah dalam Putusan Arbitrase Internasional untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.²¹ Dalam halnya Hukum Perdata di Indonesia dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), terutama dalam persidangan, itikad baik merupakan satu poin penting dalam terjadinya wanprestasi ataupun perbuatan melawan

¹⁷ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019, hal. 2.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 66.

¹⁹ Anonim, "Penolakan Arbitrase Internasional Hambat Investasi Asing", <https://ugm.ac.id/id/berita/3285-penolakan-arbitrase-internasional-hambat-investasi-asing/>, diakses pada 1 Oktober 2023.

²⁰ Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law," Supremasi Hukum Vol.3, No. 1 Tahun 2014, hal. 47–62.

²¹ Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," Mimbar Hukum Vol. 26, No. 2 Tahun 2014, hal. 181–193.

hukum. Namun, dalam praktiknya, jarang ditemukan pihak yang secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, sehingga Indonesia kian disebut sebagai 'unfriendly arbitration state'.²² Seharusnya, dengan Putusan Arbitrase Internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Itikad baik yang merupakan asas terpenting 'super eminent principle' harus dilaksanakan oleh pihak yang terikat. Namun, kenyataannya, para pihak terus berupaya untuk menghindari dari apa yang seharusnya dilakukan. Juga, asas itikad baik tidak dituangkan secara komprehensif pada UU No. 33/1999 yang hanya ditemui pada Pasal 6 ayat (1) dan 7.

Alur pelaksanaan eksekusi pada suatu Putusan Arbitrase Internasional dituangkan pada Pasal 67-69 UU No. 30/1999 yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, tahap penyerahan dan pendaftaran putusan. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasa ke Panitera PN Jakarta Pusat disertai dengan lembar atau Salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional dengan terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia, lembar asli atau Salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan otentifikasi dokumen asing yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, serta keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian di Indonesia. Kedua, Tahap perintah pelaksanaan dan tahap pelaksanaan eksekusi. Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, pelaksanaan akan dilimpahkan pada Ketua PN yang berwenang melaksanakan. Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

Dalam halnya pengadilan Indonesia mengintervensi terhadap Putusan Arbitrase Internasional, berdasarkan Konvensi New York yang juga diratifikasi terhadap Keppres No. 34 Tahun 1981, Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia. Putusan tersebut hanya dapat dibatalkan di negara yang memutus berdasarkan prinsip *lex arbitri* (*seat of arbitration*).²³ *Lex arbitri* adalah kaidah ataupun pedoman yang memaksa dan sangat bergantung pada tempat proses penyelesaian sengketa itu dilakukan. Mengenai prinsip *lex arbitri*, sudah jelas bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan suatu Putusan Arbitrase Internasional yang berkekuatan hukum tetap. Namun, terhadap pernyataan di atas, salah satu Konvensi yang ikut diratifikasi, yaitu *New York Convention* tidak secara jelas memberikan pedoman terhadap penerapan *public policy* oleh pengadilan negara peserta untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan akan putusan Arbitrase Internasional ini, sehingga penerapan ketertiban umum antar satu dan negara peserta lain tidak sama.²⁴ Meskipun secara umum tidak diatur dalam Konvensi, namun dalam pelaksanaannya, baik dalam negeri maupun luar negeri harus menjalankan asas itikad baik dalam tiap perjanjian yang dilakoni atau disetujui.

Penulis dalam halnya melihat pertimbangan hakim, mengacu pada permasalahan PT DIRECT VISION dengan ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL dalam Putusan Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012.

Pada awal mula, Perselisihan antara kedua pihak ini diyakini terhadap adanya pelanggaran perjanjian lisensi dan distribusi konten televisi oleh PT DIRECT VISION. Berdasarkan putusan Arbitrase Internasional SIAC di tahun 2009, Putusan tersebut menyatakan bahwa Astro Nusantara berhak atas pembayaran ganti rugi sebesar 17,3 Juta USD dikarenakan terbukti melanggar perjanjian lisensi dan distribusi konten televisi oleh Astro Nusantara. Pihak DIRECT VISION atau First Media mengajukan permohonan pembatalan putusan ke PN Jakarta Pusat dengan permohonan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pada akhirnya, kasus ini dinyatakan non eksekutorial karena dianggap melanggar ketertiban umum yang mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini, terungkap bahwa kasus melibatkan pihak yang sama dalam hal ini sedang dijalankan di pengadilan Indonesia sesuai dengan

²² Githa Bianti, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia," Jurnal Crepido Vol. 5, No. 1 Tahun 2023, hal. 64-78.

²³ S. A. Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 25.

²⁴ Esther Emmanuella Wijaya, "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura," Jurnal Hukum Visio Justisia, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, hal. 4.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu hakim beranggapan bahwa putusan SIAC ini telah melanggar ketertiban umum di Indonesia, maka dari itu putusan tidak dapat dijalankan di Indonesia.

“Dalam kasus ini, jika berkaca pada Pasal 5 *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, pengakuan dan pelaksanaan putusan memang dapat ditolak, dengan berbagai bukti, jika:²⁵ pertama, para pihak dalam perjanjian yang menurut hukum berlaku di negara, berada di bawah ketidakcakapan atau perjanjian yang tidak sah menurut hukum dimana para pihak menundukkan diri. Kedua, Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberitahukan secara layak atas penunjukan arbiter atau mengenai tiap proses arbitrase yang dilaluinya. Ketiga, Putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudnya dalam perjanjian. Jika keputusan tersebut yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan yang berisi keputusan mengenai hal yang diajukan pada arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan. Keempat, komposisi dari otoritas arbitrase yang tidak sesuai dengan perjanjian pihak atau perjanjian sedemikian tidak ada yang tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung. Kelima, Putusan belum mengikat bagi para pihak atau ditangguhkan oleh lembaga berwenang di suatu negara”.

“Pada angka 2, pengakuan juga dapat ditolak jika otoritas yang berwenang di suatu negara dalam pengakuan dan pelaksanaannya ditemukan bahwa:²⁶ Pertama, Pokok persoalan mengenai perselisihan tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut suatu negara. Kedua, Pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.”

Dalam pasal ini, terutama pada Pasal 5 angka 2 poin b *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, negara Indonesia maupun lembaga berwenang kerap kali menggunakan pasal tersebut ‘kebijakan publik’ dalam memutuskan sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini memiliki hubungan dengan Indonesia disebut sebagai ‘*unfriendly arbitrary state*’ maupun di cap sebagai negara tanpa kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Melihat secara regulasi yang dicantum dalam Pasal 66 huruf (c) menyatakan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”. Hal ini merupakan suatu permasalahan bagi Pemerintah Indonesia dimana ketertiban umum tidak pernah diatur secara jelas terkait dengan cakupannya yang begitu luas. Menarik jika Penulis membandingkan dengan negara tetangga, yaitu Singapura yang juga merupakan negara ASEAN yang menjadi salah satu pusat dalam menjalankan Arbitrase Internasional di dunia. Dalam halnya ketertiban umum, Di Singapura, juga belum ada definisi pasti tentang ‘ketertiban umum’ yang digunakan sebagai panduan. Akan tetapi, beberapa hakim berpendapat bahwa ketertiban umum bisa diartikan sebagai sesuatu yang secara nyata merugikan kepentingan umum, melanggar nilai-nilai dan norma yang wajar bagi masyarakat, dan bukan merupakan bagian dari sikap politik internasional suatu negara.²⁷ Sikap netral ini yang kemudian dapat menjadikan Singapura negara yang dipercaya menjadi salah satu pusat Arbitrase dunia, serta menjalankan sistem Negara yang baik pula. Melihat dari beberapa kasus yang dihadapi oleh Singapura, dapat ditarik kesimpulan, bahwa konsep ketertiban umum yang dilanggar adalah yang merugikan kepentingan umum atau melukai kepentingan public, adanya ilegalitas, sepenuhnya bertentangan yang diakui oleh Masyarakat, melanggar moral dasar, korupsi, penyuapan, penipuan dan mengejutkan hati nurani.²⁸

Jika disandingkan dengan Indonesia, sistem dalam eksekusi Putusan Arbitrase Internasional ini masih sangat buntu yang dalam artian sangat sulit dijalankan di Indonesia dengan berbagai factor, sehingga Indonesia kerap disebut sebagai negara ‘*unfriendly arbitration state*’. Situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang sering kali menjadi sulitnya putusan ini dijalankan dengan mendalilkan ‘ketertiban umum’. Sebagai contoh, PT Freeport juga pernah mengalami sengketa dengan Pemerintahan Indonesia, namun Putusan Arbitrase Internasional tersebut dibatalkan oleh PN di

²⁵ *Op.cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Indonesia dengan alasan melanggar ketertiban umum. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab investor asing kian berpikir untuk melakukan investasi di Indonesia dengan banyaknya kasus yang kerap gagal untuk dieksekusi berdasarkan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ini.

Mengenai prinsip *lex arbitri*, sudah jelas bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan suatu Putusan Arbitrase Internasional yang berkekuatan hukum tetap. Demikian dengan penelitian terdahulu, dimana pada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, '*competent authority of the country in which of under the law which the award was made*'. Majelis yang menyatakan diri sebagai yang berkompeten, seharusnya menggunakan hukum Indonesia untuk menafsirkan kontrak, bukan mengatur proses arbitrase. Sehingga, dinyatakan bahwa majelis Hakim tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Internasional.²⁹ Juga, peneliti lainnya menyatakan hal yang sama, bahwa ketidakadaan Batasan mengenai 'ketertiban umum' menjadi suatu hambatan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang seharusnya dapat dilaksanakan. Diikuti dengan tidak adanya jangka waktu dari UU terhadap PN untuk melaksanakan eksekusi, menjadi hambatan lainnya untuk pelaksanaan.³⁰ Peneliti lainnya juga menyatakan, dengan berlakunya Perma No. 1 Tahun 1990, tidak ada lagi alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menolak eksekusi putusan arbitrase, namun dalam pelaksanaannya *public policy* selalu dapat dijadikan alasan untuk menolak eksekusi putusan arbitrase internasional. Akhir dari analisis permasalahan, yang menjadi fokus tulisan ini, tampaknya variabel sikap pengadilan mempengaruhi elemen kunci dari sukses atau gagalnya pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing.³¹ Hal ini disebutkan oleh peneliti dari 1994, bahkan sebelum UU Arbitrase di sahkan, problematika yang sama sampai sekarang masih ada. Ketertiban umum sampai dengan saat ini menjadi dilematis bagi ahli hukum dan penegak hukum dalam merumuskan/mencari definisi bakunya yang dapat diterima secara internasional mengingat bahwa ketertiban umum tidak mempunyai ukuran pasti, sehingga menimbulkan kesan yang sangat subjektif; ketertiban umum di suatu negara sangat mungkin berbeda; tidak berlaku abadi (dapat berubah).³² Situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang sering kali menjadi sulitnya putusan ini dijalankan dengan mendalilkan 'ketertiban umum'. Maka dari itu, demi perbaikan hukum, UU No. 30/1999 harus mengatur lebih tegas mengenai Putusan Arbitrase Internasional. Juga, dapat dimaknai dengan berkaca pada Singapura sebagai negara tetangga yang objektif, bukan subjektif.

SIMPULAN

Indonesia telah mengakui keberadaan Arbitrase yang dimaknai dengan adanya UU No. 30/1999. Indonesia juga mengakui keberadaan Arbitrase Internasional dengan meratifikasi Konvensi-Konvensi. PN Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili, sangat buntu untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mendalilkan 'ketertiban umum' yang tidak pernah didefinisikan. Indonesia disebut sebagai '*unfriendly arbitrary state*' dan negara tanpa kepastian hukum. Pun, menjadikan Indonesia sulit mendapatkan investor asing. Melihat Singapura, sikap netral sebagai lembaga penegak hukum harus diikuti oleh Indonesia dengan menekankan asas itikad baik dan timbal balik. Beda dengan Indonesia yang 'nasionalisasi' untuk menghindari putusan yang tidak memihak. Dalam konteks ini, kurangnya badan eksekutif yang khusus untuk memberikan kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang kalah. Hal ini mengakibatkan peradilan masih memiliki peran eksekusi putusan arbitrase. Indonesia dapat berkaca dari negara lain dan melakukan pembaruan terhadap UU Arbitrase yang sudah tertinggal, serta menyediakan pedoman untuk pelaksanaan keputusan arbitrase internasional.

²⁹ Yuanita Permatasari, Pranoto, "Kewenangan pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia," Jurnal Privat Law Vol. V, No. 2 Tahun 2017, hal. 31.

³⁰ Intan Setiyo Wibowo, Zakki, "Problematisa Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia," Jurnal Verstek Vol. 8, No. 01 Tahun 2020, hal 171-172.

³¹ Nandang Sutrisno, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan," Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 Tahun 1994, hal 51.

³² Tin Zuraida, Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik yang Berkembang, (Surabaya: Wastu Lanas Grafika, 2006), hlm. 306.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya selama proses penulisan jurnal ini berlangsung. Kesehatan yang diberikan memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini dalam kondisi yang baik. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H. dan Prof. Dr. Gunardi Lie S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah Hukum Bisnis atas bimbingan dan dukungannya yang membantu dalam menyelesaikan jurnal ini tepat waktu dan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Entriani. (2017). "Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia". Jurnal An-Nisbah 3 (2), 3.
- Anonim. (2011, April 25). "Penolakan Arbitrase Internasional Hambat Investasi Asing". Universitas Gajah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/3285-penolakan-arbitrase-internasional-hambat-investasi-asing/>.
- Anonim. (Maret 19). "Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku". DSLA. <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>.
- Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk. (2019). "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia". University of Bengkulu Law Journal, 4 (2), 132.
- Bosni Gondo Wibowo. (2023, Maret 14). "Eksekusi Putusan Pengadilan Asing di Indonesia, Ini Aturannya". Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/>.
- Cindawati. (2014). "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional". Mimbar Hukum, 26 (2), 181-193.
- Frans Hendra, (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa, PT Sinar Grafika.
- Githa Bianti. (2023). "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia". Jurnal Crepido 5 (1), 64-78.
- H. M. N Poerwosutjipto, (1992). Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan.
- Intan Setiyo Wibowo, Zakki, "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia," Jurnal Verstek Vol. 8, (1).
- Konvensi PBB 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- M Syamsuddin, (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum, Grafindo Persada
- Nandang Sutrisno, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan," Jurnal Hukum Vol. 1, (1).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012*
- Rachmadi Usman, (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti.
- S. A. Nugroho, (2015). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group.
- Sari, Indah. (2019). "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9 (2), 2.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Urbanisasi, Gunardi. (2021). Kapita Selekta Hukum Bisnis, Urban Press Int.
- Wijaya, Esther. (2021). "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura". Jurnal Hukum Visio Justisia 1 (1), 4.
- Yuanita Permatasari, Pranoto, "Kewenangan pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia," Jurnal Privat Law Vol. V, (2).